

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 266/MENKES/SK/III/2004

TENTANG

KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perbedaan fungsi, volume dan beban kerja pada satu jenis Unit Pelaksana Teknis di bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular perlu ditindaklanjuti dengan klasifikasi sesuai hasil skor dari perhitungan kriteria klasifikasinya;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1095/Menkes/SK/IX/1999 tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Teknik Kesehatan Lingkungan;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/V/2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/91/M.PAN/1/2004, Tanggal 21 Januari 2004.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR.

Pasal 1

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di bidang teknik kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit menular di lingkungan Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan ditetapkan berdasarkan kriteria klasifikasi yang merupakan penentuan nilai terhadap seluruh komponen yang berpengaruh pada beban kerja.

Pasal 2

Kriteria klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di bidang teknik kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, terdiri atas unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 3

Unsur utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terdiri atas :

- a. Surveilans epidemiologi adalah jumlah kegiatan surveilans epidemiologi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, terdiri atas :
 - 1) Jejaring Epidemiologi yaitu jumlah kegiatan (kali) diseminasi informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis kepada mitra kerjanya dalam rangka kewaspadaan dini, antisipasi maupun kesiapsiagaan menghadapi suatu kasus atau peristiwa penyakit menular maupun pencemaran lingkungan berdasarkan hasil suatu analisis surveilans epidemiologi faktor risiko maupun hasil analisis surveilans berbasis laboratorium.
 - 2) Penilaian dan Respon Cepat Penanggulangan KLB yaitu jumlah kegiatan (kejadian) investigasi, dan penanggulangan terhadap KLB/wabah penyakit, kejadian bencana dan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis dalam kerangka asistensi teknis dan fasilitasi kepada mitra kerjanya berdasarkan analisis data dan informasi yang diperolehnya.
 - 3) Advokasi yaitu jumlah kegiatan (kali) pertemuan teknis yang dihadiri dan atau yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis dalam kerangka penyusunan materi suatu kebijakan, peraturan perundangan, pedoman, standar, baku mutu, kriteria atau kegiatan yang relevan.
- b. Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL) adalah jumlah kegiatan ADKL dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, terdiri atas :
 - 1) Kajian dan evaluasi dampak kesehatan lingkungan, yaitu jumlah kegiatan kajian dan atau evaluasi (kali) terhadap rencana maupun pelaksanaan pembangunan berkait dengan kemungkinan timbulnya dampak atau risiko gangguan kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis.
 - 2) Kajian dan evaluasi pemberantasan penyakit menular yaitu jumlah kegiatan (kali) kajian dan atau evaluasi terhadap rencana maupun pelaksanaan pemberantasan penyakit menular yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis.
- c. Rujukan laboratorium adalah jumlah kegiatan laboratorium dalam pemeriksaan sampel/spesimen, pembuatan media atau reagensia serta pemeliharaan binatang percobaan dalam jangka waktu 1(satu) tahun, terdiri atas :

- 1) Rekomendasi yaitu jumlah kegiatan (rekomendasi) penyusunan laporan berdasarkan analisis laboratorium yang merupakan usulan, maupun bahan pertimbangan kepada mitra kerja.
 - 2) Jenis media yaitu jumlah kegiatan (jenis) untuk membuat sediaan media pemeriksaan laboratorium, yang diperuntukkan bagi mitra kerja.
 - 3) Jenis reagensia yaitu jumlah kegiatan (jenis) untuk membuat reagensia yang diperlukan dalam pemeriksaan laboratorium, yang diperuntukkan bagi mitra kerja.
 - 4) Binatang percobaan yaitu jumlah kegiatan (jenis) untuk memelihara binatang percobaan yang diperlukan dalam pemeriksaan laboratorium maupun kegiatan riset/kajian.
- d. Kendali mutu dan kalibrasi adalah jumlah kegiatan (jenis) untuk mengukur, menilai atau meningkatkan kemampuan standar dari suatu peralatan, dan hasil penerapan teknologi baik untuk kebutuhan sendiri maupun mitra kerjanya.
- e. Pengembangan model dan teknologi tepat guna yaitu jumlah kegiatan (jenis) yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis untuk menerapkan, mengembangkan teknologi maupun metodologi kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit menular.
- f. Sumberdaya teknis adalah jumlah sarana teknis, dan sumberdaya manusia teknis yang mendukung kegiatan unit pelaksana teknis dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, terdiri atas :
- 1) Tenaga teknis, yaitu jumlah tenaga teknis (orang) struktural maupun fungsional yang melakukan tugas dan fungsi teknis di unit pelaksana teknis.
 - 2) Sarana teknis jumlah sarana teknis (jenis) yang dimiliki oleh unit pelaksana teknis untuk kegiatan laboratorium, pengembangan model dan teknologi tepat guna, uji mutu, kalibrasi, dan sarana teknis lainnya.

Pasal 4

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terdiri atas :

- a. Tenaga administrasi adalah jumlah seluruh SDM (orang) selain tenaga teknis yang melaksanakan tugas administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPT balai teknik kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit menular.
- b. PNBPN adalah jumlah keseluruhan pendapatan negara bukan pajak (rupiah) yang diterima UPT balai teknik kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit menular dalam 1 tahun anggaran.
- c. Sarana dan prasarana adalah jumlah seluruh fasilitas yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas UPT balai teknik kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit menular, terdiri atas :
 - 1) Tanah adalah jumlah keseluruhan luas tanah (m^2) yang dipergunakan sebagai tempat kerja;
 - 2) Bangunan adalah jumlah keseluruhan luas bangunan (m^2) yang dipergunakan sebagai tempat kerja;
 - 3) Kendaraan (unit) adalah jumlah kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis.

Pasal 5

Unsur utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, diberi bobot 80 %, yang terdiri atas :

- a. Surveilans Epidemiologi (25 %), dengan subunsur :
 - 1) Jejaring Epidemiologi 15 %;
 - 2) Penilaian dan Respon Cepat Penanggulangan KLB 5 %;
 - 3) Advokasi 5 %.
- b. Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (20 %), dengan subunsur :
 - 1) Kesehatan Lingkungan 10 %;
 - 2) Pemberantasan Penyakit Menular 10 %.
- c. Rujukan Laboratorium (10 %), dengan subunsur :
 - 1) Laboratorium 7 %;
 - 2) Media 1 %;
 - 3) Reagen 1 %;
 - 4) Hewan 1 %.
- d. Kendali Mutu dan Kalibrasi (10 %), dengan subunsur :
 - 1) Uji Mutu 5 %;
 - 2) Kalibrasi 5 %.
- e. Pengembangan Model dan Teknologi Tepatguna (10 %), dengan subunsur :
 - 1) Model 5 %;
 - 2) Teknologi 5 %.
- f. Sumberdaya Teknis (5 %), dengan subunsur :
 - 1) Tenaga teknis 3 %;
 - 2) Peralatan Teknis 2 %.

Pasal 6

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, diberi bobot 20 %, yaitu Sumberdaya Penunjang (20 %), dengan subunsur :

- 1) Tenaga Administrasi 7 %;
- 2) PNPB 7 %;
- 3) Sarana-Prasarana :
 - a) Tanah 2 %
 - b) Bangunan 2 %
 - c) Kendaraan Operasional 2 %.

Pasal 7

Rincian dan tatacara perhitungan nilai untuk setiap unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 8

Penetapan klasifikasi UPT di bidang teknik kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit menular didasarkan pada total skor dari seluruh unsur yang diperoleh UPT yang bersangkutan.

Pasal 9

Berdasarkan total skor yang diperoleh UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, UPT di bidang teknik kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit menular diklasifikasikan dalam kelas sebagai berikut :

- a. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular;
- b. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular Kelas I;
- c. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit menular Kelas II.

Pasal 10

Total skor untuk masing-masing kelas UPT di bidang teknik kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular dengan total skor lebih dari 0,70;
- b. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular Kelas I, dengan total skor 0,40 s/d 0,70;
- c. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular Kelas II, dengan total skor kurang dari 0,40.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan klasifikasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini, Menteri Kesehatan dengan keputusan tersendiri yang terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara menetapkan organisasi dan tata kerja dan klasifikasi UPT di bidang teknik kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit menular
- (2) Klasifikasi UPT di bidang teknik kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit menular ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun.

Pasal 12

Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan Menteri Kesehatan ini akan diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Maret 2004

MENTERI KESEHATAN

Dr. Achmad Sujudi

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
 NOMOR : 266/MENKES/SK/III/2004
 TANGGAL : 8 MARET 2004

TATACARA PENILAIAN
 KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG TEKNIK
 KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR

1. Penilaian Kriteria Klasifikasi didasarkan pada pembagian Unsur dan Subunsur dengan bobot masing-masing.
2. Data Kinerja masing-masing sub-unsur untuk 1 (satu) tahun dikonversi kedalam nilai standar melalui pengelompokan data dengan nilai berkisar dari terendah 1 sampai nilai tertinggi 5 sebagai berikut :

a. Unsur Utama/Surveilans Epidemiologi :

SUBUNSUR DAN KLASIFIKASI DATA			NILAI STANDAR
Jejaring Epidemiologi (kali)	Penilaian dan Respon Cepat Penanggulangan KLB (kejadian)	Advokasi (kali)	
< 31	1 – 2	< 11	1
31 - 60	3 – 4	11 – 20	2
61 - 90	5 – 6	21 – 30	3
91 - 120	7 – 8	31 – 40	4
> 120	9 – 10	> 40	5

b. Unsur Utama/Analisis Dampak Kesehatan lingkungan (ADKL)

SUBUNSUR DAN KLASIFIKASI DATA		NILAI STANDAR
Kesehatan Lingkungan (kali)	Pembr. Peny. Menular (kali)	
< 31	< 8	1
31 - 60	8 - 14	2
61 - 90	15 - 21	3
91 - 120	22 - 28	4
> 120	> 28	5

c. Unsur Utama/Rujukan Laboratorium

SUBUNSUR DAN KLASIFIKASI DATA				NILAI STANDAR
Laboratorium (sampel)	Media (jenis)	Reagen (jenis)	Hewan (jenis)	
< 1301	< 31	< 51	< 2	1
1301 – 1600	31 - 60	51 - 100	2	2
1601 – 1900	61 - 90	101 - 150	3	3
1901 – 2200	91 - 120	151 - 200	4	4
> 2200	> 120	> 200	> 4	5

d. Unsur Utama/Kendali Mutu dan Kalibrasi

SUBUNSUR DAN KLASIFIKASI DATA		NILAI STANDAR
Uji Mutu (jenis)	Kalibrasi (jenis)	
< 21	< 41	1
21 - 40	41 - 80	2
41 - 60	81 - 120	3
61 - 80	121 - 160	4
> 80	> 160	5

e. Unsur Utama/Pengembangan Model dan Teknologi Tepat Guna

SUBUNSUR DAN KLASIFIKASI DATA		NILAI STANDAR
Model (jenis)	Teknologi (jenis)	
< 3	< 3	1
3 - 5	3 - 4	2
6 - 8	5 - 6	3
9 - 11	7 - 8	4
> 11	> 8	5

f. Unsur Utama/Sumberdaya Teknis

SUBUNSUR DAN KLASIFIKASI DATA		NILAI STANDAR
Tenaga Teknis (orang)	Peralatan Teknis (jenis)	
< 21	< 51	1
21 - 40	51 - 100	2
41 - 60	101 - 150	3
61 - 80	151 - 200	4
> 80	> 200	5

g. Unsur Penunjang/Sumberdaya Penunjang

SUBUNSUR DAN KLASIFIKASI DATA					NILAI STANDAR
Tenaga Adm. (orang)	PNBP (Jutaan Rp)	Sarana/Prasarana			
		Tanah m ²	Bangunan m ²	Kendaraan (unit)	
< 6	< 51	< 301	< 201	1	1
6 - 10	51 - 100	301-600	201-400	2	2
11 - 15	101 - 150	601-900	401-600	3	3
16 - 20	151 - 200	901-1200	601-800	4	4
> 20	> 200	> 1200	> 800	5	5

3. Nilai masing-masing subunsur dibagi dengan maksimal nilai standar (5) kemudian dikalikan dengan bobotnya untuk memperoleh Skor.

$$\frac{\text{NILAI SUBUNSUR}}{5} \times \text{BOBOT SUBUNSUR} = \text{SKOR}$$

4. Skor dari masing-masing Unsur atau Subunsur dijumlahkan untuk mendapatkan total skor yang kedudukannya dibandingkan dengan skor batasan klasifikasi sebagaimana di bawah ini, dan merupakan acuan untuk penetapan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis.

TOTAL SKOR	KELEMBAGAAN
> 0,70	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular (BBTKLPPM)
0,40 - 0,70	Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular (BTKLPPM) Kelas I
< 0,40	Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular (BTKLPPM) Kelas II

MENTERI KESEHATAN

Dr. Achmad Sujudi